



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor 22/Pdt.HT/Eks/2016/PN Plg



Berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22 /Pdt.HT/Eks/2016/PN Plg tanggal 30 Juni 2021, akan dilaksanakan Penjualan dimuka umum (eksekusi lelang) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet terhadap barang tidak bergerak berupa:

sebidang tanah seluas 99 M2 berikut bangunan ruko tiga lantai setengah yang berdiri diatasnya tercatat atas nama Hady Johannes terletak di Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang Sumatera Selatan (sesuai Sertipikat Hak Milik No.515/Kelurahan 5 Ilir NIB. 04.01.02.04.03303, Gambar Situasi No.1254/1984 tanggal 18 Mei 1984), setempat dikenal dengan Jl. Perintis Kemerdekaan (d.h.Jl.Harapan) No.2 D Rt.02 Rw.05 Kelurahan Lawang Kidul (d.h.Kelurahan 5 Ilir), Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan;

Nilai Limit : Rp1.235.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
Uang Jaminan : Rp247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Cara Penawaran : Tertutup (*Closed Bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Hari/Tanggal : Kamis/24 Agustus 2023
Batas Akhir Penawaran : Pukul 14.00 waktu server berdasarkan WIB
Penetapan Pemenag Lelang : Setelah batas akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1, Jalan Kapt A.Rivai No.4 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan

SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat dialamat obyek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (*virtual Account*) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (**hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023**).
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
8. Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka peserta lelang baik yang telah/belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Palembang/Pengadilan Negeri Palembang.
11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu

tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;

12. Untuk Informasi terkait obyek lelang hubungi Panitera Pengadilan Negeri Palembang Jl.Kapt A. Rivai No.16 Palembang Telp (0711) 363310/HP.0857-6403-0367 dan Informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Jalan Kapt A Rivai No.4 Blok C Lantai 1 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang Telp (0711) 352574.

Pemohon Eksekusi:

PT.Bank HSBC Indonesia
dahulu PT. Bank Ekonomi
Raharja.

Termohon Eksekusi:

Hady Johanes



Palembang, 26 Juli 2023
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Plt.Panitera

MUHAMAD AFIUDIN,SH.,MH